

Kudus, 11 Juni 2024

Nomor : 464/PM.00.02/K.JT-15/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Kudus**

di-

KUDUS

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Kudus untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir dalam sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir;
- c. Memastikan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) agar di validasi;
- d. Memastikan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir seperti pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

Demikian surat imbauan kami, atas perkenannya kami haturkan terima kasih.


KETUA,
MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I., M.H.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.